



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama	: SITI ROHANI
No. Identitas (NIK)	: 5201036803710001
Tempat/Tanggal Lahir	: Lembuak, 28 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dusun Muhajirin
RT/RW	: 000/000
Kelurahan/Desa	: Lembuak
Kecamatan	: Narmada
Kota/Kabupaten	: Lombok Barat
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Kewarganegaraan	: Indonesia

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ILHAM., S.H.

2. M. NATSIR., S.H.

3. IRVAN HADI., S.H., Kesemuanya Adalah Advokat, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat “Lembaga Bantuan Hukum “Amiril Saling Tulung, Beralamat Perumahan NHM Dasan Baru Blok D 7, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.45/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/11.08.2022, tertanggal 11 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai ;----- Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register perkara Nomor : 284/PDT.P/2022/PN.MTR telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya;
2. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah Keluar Negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972, yang tercatat dalam Pasport Nomor : AK 785157, dan dikeluarkan oleh Kantor SUB DIT . DOKLAN TKI;
3. Bahwa sekarang Pemohon hendak Keluar Negeri untuk melaksanakan **Ibadah Umroh**, dengan menggunakan Nama Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , maupun dokumen lainnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta Sidik Jarinya telah tercatat atas nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972, yang tercatat dalam Pasport Nomor : AK 785157;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan dengan Nama **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971,, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki atau/ mengganti nama dan tanggal lahir guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan segala

Halaman 2 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan atau/ Pasport tidak terjadi perbedaan atau ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nomor AK 785157 yang dikeluarkan oleh Kantor SUB DIT . DOKLAN TKI, atas Nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama nama **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5201036803710001;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu Pemohon sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ROHANI (Pemohon), diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Passport **No. AK 785157 Atas nama SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI** diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. ABDUL AZIS, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-111220190006 tanggal 28 Maret 1971, atas nama Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat keterangan beda nama No. 18/Pem.14.1/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P. 5 ;

Halaman 3 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat– surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Sariyansah :

- Bahwa Saksi kenal pemohon sebagai tetangga dan sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Siti Rohani ;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita Indonesia, dan telah memiliki paspor ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Pasport **No. AN 531918** tanggal 19 May 2013 atas nama EKA ANGGRIANI lahir 31 Desember 1972 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan namanya tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspornya ;
- Bahwa yang salah itu adalah nama Pemohon dimana nama Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut atas nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972 sehingga tidak sesuai dengan nama Pemohon pada KTP dan KKnya maupun Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pada saat mengurus paspor tersebut Pemohon menyuruh orang lain sehingga namanya tidak sesuai dengan nama Pemohon yang ada pada KTP dan Kartu Keluarganya ;
- Bahwa orang yang bernama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI** adalah orangnya sama dengan orang yang bernama **SITI ROHANI** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspornya bermaksud untuk melaksanakan Ibadah Umroh;

Saksi 2 Ahmad Rifa'I :

Halaman 4 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal pemohon sebagai tetangga dan sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Siti Rohani ;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita Indonesia, dan telah memiliki paspor ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Pasport **No. AN 531918** tanggal 19 May 2013 atas nama EKA ANGGRIANI lahir 31 Desember 1972 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan namanya tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspornya ;
- Bahwa Yang salah itu adalah nama Pemohon dimana nama Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut atas nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972 sehingga tidak sesuai dengan nama Pemohon pada KTP dan KKnya maupun Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI** adalah orangnya sama dengan orang yang bernama **SITI ROHANI** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspornya bermaksud untuk melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 5 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mendalilkan pada pokok nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon Pasport Nomor AK 785157 tidak sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5201036803710001, dalam paspor tertulis Nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972, seharusnya **SITI ROHANI**, Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P.3, P-4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut apakah benar Pemohon bernama **SITI ROHANI**, Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ROHANI, P.3 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama H. ABDUL AZIS, P.4 yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-111220190006 tanggal 28 Maret 1971, atas nama Pemohon dan P.5 copy Surat keterangan beda nama No. 18/Pem.14.1/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dari ketiga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon bernama **SITI ROHANI**, Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971, hal tersebut juga didukung dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama **SITI ROHANI**, Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971, karena saksi bertetangga dan tinggal satu dusun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 2 berupa Passport No. AK 785157 Atas nama SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI, bukti ini menunjukkan bahwa benar Pemohon pernah pergi keluar Negeri sebagai tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa benar Pemohon bernama **SITI ROHANI**, Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971 sehingga menurut Pengadilan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971;
3. Menyatakan bahwa Data Identitas yaitu Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Pasport Nomor AK 785157 yang dikeluarkan oleh Kantor SUB DIT . DOKLAN TKI, atas Nama **SITI ROHANI BT AMAQ MURNI ALI**, dengan Tempat Tanggal Lahir di Lombok Tengah pada tanggal 12 November 1972, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama nama **SITI ROHANI**, Tempat/Lahir di Lembuak, pada tanggal 28 Maret 1971, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5201036803710001;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2022** oleh saya **Muslih Harsono, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik ;

H a k i m ,

Ttd.

Muslih Harsono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 10.000,- |
| 4. PNPB | Rp. 40.000,- |
| 5. <u>Proses</u> | <u>Rp. 75.000,-</u> |

J u m l a h . : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-

Halaman 8 Penetapan No. 284/Pdt.P/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)